

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENAWARKAN JASA YANG MENGANDUNG JANJI BELUM PASTI**

**(Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mgl)**

**disusun dan diajukan oleh :**

**MUHAMMAD RIDWAN ALAMSYAH  
B011191136**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA  
MENAWARKAN JASA YANG MENGANDUNG  
JANJI BELUM PASTI**

**(Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mgl)**

**disusun dan diajukan oleh :**

**MUHAMMAD RIDWAN ALAMSYAH  
B011191136**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA  
MENAWARKAN JASA YANG MENGANDUNG JANJI BELUM PASTI  
(Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mgl)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD RIDWAN ALAMSYAH**



**B011191136**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 Dan Dinyatakan Diterima

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muhammad Ridwan Alamsyah  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191136  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Turut Serta pada Tindak  
Pidana Menawarkan Jasa yang  
Mengandung Janji Belum Pasti (Studi  
Putusan No. 146/Pid.Sus/2021/Pn.Mgl)


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Maret 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001

Dr. Syarif Saddam Rivane Parawansa, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Ridwan Alamsyah  
N I M : B011191136  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA  
MENAWARKAN JASA YANG MENGANDUNG JANJI BELUM  
PASTI (Studi Putusan Nomor 146/Pid.sus/2021/PN.Mgl)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridwan Alamsyah

Nomor Induk Mahasiswa : B011191136

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul,

Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menawarkan Jasa Yang

Mengandung Janji Belum Pasti

(Studi Putusan No. 146/Pid.Sus/2021/Pn.Mgl)

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan karya tulis orang lain, bahwa apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Maret 2023

Yang Menyatakan



**Muhammad Ridwan Alamsyah**

## ABSTRAK

**Muhammad Ridwan Alamsyah (B011191136) dengan Judul “*Analisis Yuridis Turut Serta pada Tindak Pidana Menawarkan Jasa yang Mengandung Janji Belum Pasti (Studi Putusan Nomor 146/Pid.sus/2021/PN.Mgl)*”**. Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi turut serta pada Tindak Pidana menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang turut serta menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen, serta arsip yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Kualifikasi turut serta pada Tindak Pidana menawarkan jasa mengandung janji terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 KUHP, kemudian dijelaskan pula mengenai sanksi pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tindak pidana menawarkan jasa yang mengandung janji termasuk kedalam jenis delik formil, selain itu Tindak Pidana ini walaupun terdapat kemiripan dengan Tindak Pidana penipuan Pasal 378 KUHP, tetapi dapat dibedakan melalui unsur subjektif dan unsur objektifnya. 2) Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara Putusan Nomor 146/Pid.sus/2021/PN.Mgl terdapat kekeliruan dari penerapan pasal dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, yakni terdapat pada pembuktian unsur subjektif dan unsur objektif .

Kata Kunci: Tindak Pidana, Janji Belum Pasti, Perlindungan Konsumen, Penipuan, Putusan Pengadilan

## ABSTRACT

**Muhammad Ridwan Alamsyah (B011191136) with the title "Juridical Analysis of Participation in the Crime of Offering Services Containing Uncertain Promises (Study of Decision Number 146/Pid.sus/2021/PN.Mgl)". Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as the main supervisor and Syarif Saddam Rivanie Parawansa as the co-supervisor.**

*This study aims to analyze the qualifications of participation in the crime of offering services containing uncertain promises and the legal considerations of judges in imposing verdicts on perpetrators who participate in offering services containing uncertain promises.*

*The type of research used by the author is normative research using the statutory approach method and case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely laws and regulations and secondary legal materials, namely book literature, scientific works, journals, documents, and relevant archives. The entire legal material is then analyzed qualitatively and presented descriptively.*

*The results of this study are, 1) The qualifications for participation in the crime of offering services containing promises are contained in Article 9 paragraph (1) of the Consumer Protection Law Jo. Article 55 of the Criminal Code, then it is also explained about the sanctions in Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. The crime of offering services containing promises is included in the type of formal offense, in addition, this crime although there are similarities with the crime of fraud Article 378 of the Criminal Code, but can be distinguished through the subjective elements and objective elements. 2) The consideration of the Panel of Judges in Case No. 146/Pid.sus/2021/PN.Mgl contained errors in the application of the article and the imposition of punishment on the defendant, namely in proving the subjective elements and objective elements.*

*Keywords: Crime, Uncertain Promise, Consumer Protection, Fraud, Court Decision*

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan ilmu, rahmat, serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Turut Serta pada Tindak Pidana Menawarkan Jasa yang Mengandung Janji Belum Pasti (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/Pn.Mgl)**" yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, Penulis dengan segala kekurangan dan kerendahan hatinya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang terdekat Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, serta membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Yang paling utama ucapan terimakasih kepada kedua orang tua, Papah Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa dan Mamah Andi wahida Patayangi dan keempat saudara kandung yang selalu memberikan doa serta dorongan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tiada perbuatan yang Penulis dapat berikan untuk membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, melainkan hanya ucapan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam

Penulis. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan kesehatan, berkah dan perlindungan-Nya.

Kemudian tidak lupa Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim,SH.,MH.,MAP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr.Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam membimbing Penulis serta senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, saran dan *insight* baru kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Haeranah S.H., M.H. selaku Penilai I dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H. selaku penilai II atas segala saran, masukan, kritik, serta ilmu yang diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan Penulis ingat, serta pengalaman

yang tak terlupakan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama Penulis menyusun skripsi ini;
7. Pacar saya Widya Inayah Salsabilla Hamid yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini;
8. Fahmi Afham Fuady yang telah membantu saya dengan memberikan sudut pandang baru yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
9. Teman-teman Bismillah Cepat lulus Nupe, Fidya, Fahmi, Arman walaupun baru dekat beberapa bulan yang lalu tetapi seakan-akan sudah dekat dari lama terimakasih banyak sudah membantu Penulis secara langsung walaupun tidak langsung;
10. Rusunawa gang Galur, Afif, Juna, Ucup, Daus terimakasih telah memberikan tempat beristirahat, berkumpul, bercerita, dsb yang Penulis telah anggap sebagai rumah kedua;
11. JABODETABEK yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu terimakasih selalu mendukung Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. UKM Basket Fakultas Hukum yang menjadi wadah bagi Penulis dapat menyalurkan hobinya, terimakasih walaupun tidak pernah

Juara 1 Piala Red Campus, tapi Penulis sangat bersyukur dapat mencurahkan seluruh tenaga dan keringat untuk dapat membanggakan basket Fakultas Hukum, semoga tahun ini Fakultas Hukum dapat mengambil kembali juara yang seharusnya selalu berada di hukum;

13. UKM Basket Unhas yang selalu memberikan ruang untuk beristirahat dikala sedang merasa susah, sedih, maupun senang serta selalu memberikan tempat untuk menyalurkan hobinya terimakasih juga atas pengalamannya selama Penulis berkepengurusan di UKM basket Unhas itu merupakan suatu pengalaman yang dapat mengembangkan Penulis sehingga seperti saat ini;
14. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Center (HLSC) yang telah menjadi rumah bagi Penulis untuk dapat mengembangkan relasi, ilmu, komunikasi, serta cara mengurus suatu kegiatan sehingga itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Penulis. Terima kasih sudah menjadi bagian di sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu Penulis kenang. Semoga HLSC terus maju dan memberikan yang terbaik untuk Fakultas Hukum Unhas. HLSC, Justice for all!;
15. Keluarga Besar Adagium 2019, terimakasih atas segala pengalaman selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

16. Keluarga Besar KKN Gelombang 108 Kejari Gowa. Terima kasih telah membantu Penulis dalam memimpin 13 Perempuan yang sangat hebat, walaupun sudah selesai masa KKN kebersamaan yang Penulis rasakan masih sangat erat, Penulis harap kita semua bisa sukses ditempat masing-masing;
17. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat Penulis harapkan. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat Penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, Penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 21 Maret 2023

**Muhammad Ridwan Alamsyah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II Tinjauan Pustaka dan Analisis Kualifikasi Turut Serta Pada Tindak Pidana Menawarkan Jasa Yang Mengandung Janji Belum Pasti Dalam Pandangan Hukum Pidana .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tindak Pidana .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22

<b>B. Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam KUHP.....</b>	<b>25</b>
<b>C. Tindak Pidana Menawarkan Jasa yang Mengandung Janji Belum Pasti.....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Menawarkan Jasa yang Mengandung Janji Belum Pasti .....	36
2. Ketentuan Tindak Pidana Menawarkan Jasa yang Mengandung Janji Belum Pasti .....	37
<b>D. Analisis Kualifikasi Turut Serta Pada Tindak Pidana Menawarkan Jasa Yang Mengandung Janji Belum Pasti .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB III Tinjauan dan Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku yang Turut Serta Menawarkan Jasa yang Mengandung Janji Belum Pasti .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana .....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Hukum Pidana .....	60
2. Pembagian Hukum Pidana .....	64
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....</b>	<b>66</b>
1. Pengertian Putusan .....	66
2. Jenis-Jenis Putusan.....	67
<b>C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....</b>	<b>71</b>
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan\ .....</b>	<b>73</b>
1. Pengertian Surat Dakwaan.....	73
2. Jenis-Jenis Surat Dakwaan .....	74
<b>E. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Yang Turut Serta</b>	

<b>Menawarkan Jasa Yang Mengandung Janji Belum Pasti (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mgl)...</b>	<b>75</b>
1. Kasus Posisi.....	75
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	77
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	78
4. Amar Putusan .....	80
5. Analisis Penulis.....	81
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>105</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang sering disebut makhluk sosial dianggap tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginannya seorang diri. Dalam proses pemenuhan kebutuhannya manusia pasti memerlukan manusia lainnya. Hal ini terjadi pada bidang perekonomian, yaitu akan terdapat manusia yang berperan sebagai produsen yaitu yang menghasilkan barang dan jasa yang terdiri dari kelompok maupun individu.<sup>1</sup> Terdapat pula manusia yang berperan sebagai konsumen, yakni setiap orang yang mendapatkan barangnya secara sah dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk suatu kegiatan tertentu.<sup>2</sup> Tetapi perlu diketahui, bahwa peran ini tidak konstan tetapi bersifat dinamis dan dapat berganti-ganti, misalnya seorang produsen tidak akan selamanya menjadi produsen, ada kalanya seorang produsen akan menjadi konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena ia tidak bisa memproduksi seluruh barang dan/atau jasa yang ia butuhkan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang terus diikuti dengan kemajuan bidang teknologi maupun industri, menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan barang dan/atau jasa. Sebagai upaya

---

<sup>1</sup> M. Yusnita, 2010, *Pola Perilaku Konsumen dan Produsen*, Alprin, Semarang, hlm 45

<sup>2</sup> Lilik Noor Yulianti dan Megawati Simanjuntak, 2022, *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen*, PT Penerbit IPB Press, Bogor, Bogor hlm 8

mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, maka jumlah ketersediaan barang dan/atau jasa juga perlu turut untuk ditingkatkan. Namun, peningkatan jumlah saja tidak cukup dikarenakan sifat konsumen yang akan terus mencari suatu barang dan/atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya sebanyak mungkin hanya dengan kuantitas dan pengeluaran seminimal mungkin. Sehingga, produsen akan terus-menerus berinovasi untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dapat memberikan berbagai manfaat dengan efektif dan efisien. Kondisi yang demikian pada satu pihak juga sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya<sup>3</sup>

Dewasa ini kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada barang, tetapi juga berkembang menjadi tenaga dan keterampilan orang lain. Sehingga pelaku usaha tidak lagi hanya menyediakan barang namun juga turut serta menyediakan jasa untuk konsumen. Definisi jasa menurut KBBI adalah Aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut dengan Undang-

---

<sup>3</sup> Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm 7

<sup>4</sup> <https://kbbi.lektur.id/jasa> (Artike online), Diakses pada Diakses pada tanggal 13 Desember 2022

undang Perlindungan Konsumen, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>5</sup> Sehingga jasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan konsumen untuk membantu memenuhi kebutuhannya.

Semakin banyaknya pelaku usaha yang menyediakan jasa yang sama, maka tugas pelaku usaha tidak lagi hanya menyediakan jasanya tetapi juga perlu menarik perhatian konsumen agar ingin memakai jasa yang disediakan. Sehingga, pelaku usaha perlu melakukan berbagai cara sebagai upaya untuk menawarkan atau mempromosikan jasa yang dia sediakan, seperti penyebaran pamflet, seminar, maupun penawaran orang ke orang. Namun, seiring dengan peningkatan persaingan yang terjadi maka tiap pelaku usaha biasanya menyelipkan janji-janji kepada konsumen saat menawarkan jasa yang ia miliki.

Janji yang telah ditawarkan kepada konsumen sudah sepatutnya ditepati oleh pelaku usaha, karena pada dasarnya janji tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilaksanakan. Apabila janji tidak ditepati berarti melanggar perjanjian yang secara tidak langsung telah dibuat pada saat pelaku usaha menawarkan janji atas jasa yang ia miliki. Tetapi sering kali pelaku usaha hanya asal menyebutkan janji-janji tanpa mempertimbangkan cara untuk menepatinya karena terlalu terfokus untuk menggaet konsumen

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Poin 5

sebanyak mungkin. Sehingga perilaku pelaku usaha yang kerap mengingkari janji akan berdampak pada konsumen yang merasa dirugikan atas perbedaan perkataan atau janji yang ditawarkan dengan yang diperoleh. Hal ini lah yang menjadi kekhawatiran konsumen untuk menggunakan jasa karena rasa takut ditipu oleh pelaku usaha dan tidak mendapatkan sesuai perjanjian.

Karena hal tersebut perlindungan konsumen sangat diperlukan dikarenakan ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha yang sangat bisa merugikan kepentingan rakyat. Karena pada umumnya produsen selalu berlindung di balik *standard contract* atau perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup> Pengaturan perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan ataupun melemahkan usaha dan aktivitas pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat.<sup>7</sup>

Kemudian lahirlah Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu mewujudkan konsumen yang cerdas dan memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya. Selain konsumen, pelaku usaha juga diharapkan mampu bertanggung jawab, profesional, jujur, beretika, dan tertib, pelaku usaha juga diharapkan mampu

---

<sup>6</sup> Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, Hlm 2

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 4

memproduksi barang dan jasa yang berkualitas sehingga memiliki daya saing yang tinggi, oleh karena itu demi mencapai perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha harus mampu menjalankan kewajibannya dan saling memenuhi hak satu sama lainnya.<sup>8</sup>

Dalam bertransaksi ada yang dikenal dengan transaksi komersial, yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha dengan si pedagang antara. Pihak yang disebutkan terakhir inilah yang menjembatani antara pelaku usaha dengan konsumen. Itulah sebabnya, para perantara ini disebut *intermediate consumer*. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengkategorikan “konsumen antara” ini sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>9</sup>

Sebelum bertransaksi antara konsumen dengan pelaku usaha, biasanya konsumen mendapatkan penawaran dari pelaku usaha, pada saat penawaran lazimnya dikemas dengan sangat menarik. Selanjutnya yang menjadi isu disini apakah dalam perjanjian baku masih terdapat kebebasan berkontrak? Hal ini terjadi karena perjanjian standar itu ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, sedangkan konsumen hanya memutuskan menerima atau menolaknya. Setelah terjadi peralihan barang dan/atau jasa, sering terjadi pelaku usaha memberikan janji yang membuat konsumen tertarik dengan barang/jasa yang ditawarkan contoh seperti

---

<sup>8</sup> Lilik Noor Yuliati dan Megawati Simanjuntak, Op.cit, hlm 26

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 131

memberikan garansi dalam jangka waktu terbatas, semisal 3 tahun, setiap keluhan konsumen atas barang tersebut sepanjang bukan disebabkan kesalahan pemakai, dapat diajukan kepada produsen/penyalur produk (produk). Inilah yang biasanya disebut layanan purna jual (After-sales service).<sup>10</sup>

Menariknya ada sebuah kasus dimana 2 orang yang bisa disebut pelaku usaha menawarkan jasa pendaftaran pelanggan baru PLN sekitar tahun 2018 – 2019. Pada saat awal penawaran 2 orang tersebut menjanjikan kepada calon pelanggan baru yang membayar terlebih dahulu uang pendaftaran pelanggan baru akan dipasangkan meteran listrik di rumahnya pada saat listrik sudah masuk kedalam wilayah tempat mereka menawarkan jasanya, tetapi calon yang sudah membayar uang pendaftaran pelanggan baru sampai akhir tahun 2019 tidak ada satupun meteran listrik yang dipasangkan di rumah warganya, setelah dicari tahu lebih lanjut ternyata kedua pelaku tersebut bukan agen pendaftaran pelanggan baru, sehingga kedua pelaku tersebut tidak mengetahui cara memasang meteran baru di rumah warga dan tidak mengetahui agen maupun developer yang memasang meteran listrik baru di rumah pelanggan baru, sehingga kedua pelaku usaha tersebut tidak bisa menepati janjinya yang sudah ditawarkan, kemudian hakim menghukum pelaku usaha tersebut dengan dakwaan alternatif Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 132

- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :<sup>11</sup>

“(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.”

Jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:<sup>12</sup>

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) Huruf K

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1)

Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pidana yang berbunyi :<sup>13</sup>

“ (1) sebagai pelaku Tindak Pidana dihukum :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan Tindak Pidana.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan Tindak Pidana.

Kemudian Hakim menghukum pelaku dengan penjara 6 bulan serta denda Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul “**Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menawarkan Jasa Yang Mengandung Janji Belum Pasti (Studi Putusan Nomor 146/Pid.sus/2021/PN.Mgl)**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada Tindak Pidana menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti dalam pandangan hukum pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang turut serta menawarkan jasa yang

---

<sup>13</sup> Undang – Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55

mengandung janji belum pasti dalam Putusan Nomor 146/Pid.sus/2021/PN.Mgl ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kualifikasi turut serta pada Tindak Pidana menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti dalam pandangan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang turut serta menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti dalam Putusan Nomor 146/Pid.sus/2021/PN.Mgl.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini merupakan upaya untuk memperluas keilmuan hukum pidana, khususnya dalam hal perlindungan konsumen. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi untuk pengembangan keterampilan Penulisan karya ilmiah.

#### **2. Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkembangan hukum pidana serta

berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya dalam perkara Tindak Pidana perlindungan konsumen

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menawarkan Jasa Yang Mengandung Janji Belum Pasti (Studi Putusan Nomor 146/Pid.sus/2021/PN.Mgl) adalah asli yang dilakukan oleh Penulis dengan berdasarkan isu hukum yang berkembang di masyarakat dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Husni Mubarak, 2020, judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Produk Perawatan Kulit Yang Menyesatkan Di Media Internet”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jakarta, Berdasarkan skripsi tersebut, memiliki perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan diatas fokus membahas bentuk perlindungan hukum yang didapat dari iklan produk yang menyesatkan serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan.
2. Agung Mandalla Putra, 2017, Judul “Larangan Bagi Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Atau Memproduksi Barang Yang Tidak Sesuai

Dengan Janji Yang Dinyatakan Dalam Iklan Atau Promosi Menurut Pasal 8 Dan Pasal 9 Undang – Undang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jakarta, Berdasarkan skripsi tersebut, memiliki perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan diatas fokus membahas dasar hukum untuk mengganti kerugian konsumen serta tanggung jawab produsen dalam memproduksi barang yang tidak sesuai dengan iklan dan membahas upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>14</sup> Penelitian hukum pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum yang berkembang dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law*

---

<sup>14</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 18

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta, hlm 49

*research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>16</sup> hukum normatif digunakan dengan menarik asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, meneliti sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan dogmatik hukum. Maka dari itu objek dari penelitian hukum normatif adalah menilik apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

## **2. Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup> Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup> Kemudian Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Op.cit*, hlm 29

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 164

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 165

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>19</sup>

### **3. Jenis dan Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan atau keputusan dari berbagai lembaga resmi, termasuk pula yurisprudensi dan traktat, serta perjanjian-perjanjian di bidang perdata.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 167

<sup>20</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm 31

- 4) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 146/Pid.sus/2021/PN.Mgl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berbagai referensi atau karya-karya ilmiah dibidang hukum<sup>21</sup>. Adapun bahan sekunder yang digunakan Penulis pada penelitian ini terdiri dari buku, jurnal atau artikel hukum yang relevan dengan isu topik dalam penelitian ini serta pendapat para ahli yang kompeten di bidang hukum.

a. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi dua bahan lainnya, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup> Adapun bahan hukum tersier yang Penulis gunakan untuk penelitian ini adalah kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain;

a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

Cara pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dengan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penulis juga melakukan studi dokumen, seperti putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Cara pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, Penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Cara pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk guna memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang didapatkan diatas dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 3 pendekatan yakni, perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian bahan hukum yang ditemukan dipahami secara mendalam dan dianalisis sehingga dapat melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab segala rumusan masalah yang ada.

## BAB II

### Tinjauan Pustaka dan Analisis Kualifikasi Turut Serta Pada Tindak Pidana Menawarkan Jasa Yang Mengandung Janji Belum Pasti Dalam Pandangan Hukum Pidana

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>23</sup> Istilah Tindak Pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* dikenalkan oleh pihak pemerintah khususnya departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang Tindak Pidana khusus.<sup>24</sup>

Istilah *Strafbaar feit* sebenarnya terdiri dari tiga kata, yakni *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, kata *straf* tetap memiliki arti yang berbeda dengan *recht*. Kemudian ada kata *baar* diterjemahkan memiliki arti dapat dan boleh. Yang terakhir kata *feit* dalam terjemahan menggunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jika ketiga kata tersebut digabungkan memiliki arti perbuatan yang diperbolehkan.<sup>25</sup> Istilah *Strafbaar feit* masih memiliki arti yang berbeda-beda, yang artinya tidak ada penjelasan resmi mengenai *strafbaar feit* itu.

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 67

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 49

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 69

Pengertian tentang Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau Tindak Pidana.<sup>26</sup>

Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.<sup>27</sup> Menurut Clark, Marshall, Lazell Tindak Pidana meliputi seluruh perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.<sup>28</sup>

Menurut E. Mezger Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurut J. Bauman Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm 35

<sup>27</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, hlm 17

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Menurut H.B Vos, Tindak Pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana jika melanggar aturan yang berlaku.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya. Maka yang awalnya dapat dijumpai adalah disebutkannya tindakan manusia, apakah tindakan tersebut melanggar undang-undang atau tidak.<sup>31</sup>

Unsur Tindak Pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis, yang artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan sudut pandang undang-undang, yang artinya dilihat bagaimana kenyataan Tindak Pidana itu dirumuskan menjadi Tindak Pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Masruchin Ruba'l, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm 80

<sup>31</sup> Abdul Jabar Rahim dan Dirawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe", *Jurnal Hukum Responsif*, Fakultas Hukum Unpab, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2019, hlm 88

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 79

Unsur-unsur Tindak Pidana dari sudut pandang undang-undang berasal dari rumusan-rumusan Tindak Pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya terdapat 11 unsur Tindak Pidana, yakni:<sup>33</sup>

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum Tindak Pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum Tindak Pidana.

Berikut adalah 11 unsur-unsur Tindak Pidana jika dilihat berdasarkan sudut pandang undang-undang. Selanjutnya jika melihat unsur-unsur Tindak Pidana dari sudut pandang teoritis, ada beberapa pandangan para ahli

- a. Menurut Moeljatno, unsur-unsur Tindak Pidana adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>
  - 1) Perbuatan;
  - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum) ;

---

<sup>33</sup> Abdul Jabar Rahim dan Dirawati, *Loc.cit*

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 80-81

- 3) Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R.Tresna Tindak Pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:
- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos dapat ditarik unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut:
- 1) Kelakuan manusia;
  - 2) Diancam dengan pidana;
  - 3) Dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Menurut Jonkers unsur-unsur Tindak Pidana dapat dirinci sebagai berikut:
- 1) Perbuatan;
  - 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan kesalahan);
  - 3) Dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Menurut Schravendijk, dalam batasan yang dibuatnya secara Panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Kelakuan orang yang bertentangan dengan keinsyafan hukum;
  - 2) Diancam dengan hukuman;
  - 3) Dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan/kesalahan.
- f. Menurut Simons unsur-unsur Tindak Pidana adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>
- 1) Perbuatan manusia (positif/negatif;berbuat/tidak berbuat);
  - 2) Diancam pidana;

---

<sup>35</sup> Masruchin Ruba'l, *Op.cit*, hlm 80-82

- 3) Melawan hukum;
  - 4) Dilakukan dengan kesalahan;
  - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- g. Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur Tindak Pidana meliputi:
- 1) Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan;
  - 2) Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana.
- h. Menurut Van Hamel, unsur-unsur Tindak Pidana meliputi:
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
  - 2) Melawan hukum;
  - 3) Dilakukan dengan kesalahan;
  - 4) Patut dipidana.
- i. Menurut E.Mezger, unsur-unsur Tindak Pidana meliputi:
- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
  - 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif);
  - 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
  - 4) Diancam pidana.

Selain melihat dari dua sudut pandang yakni sudut pandang undang-undang dan sudut pandang teoritis, unsur-unsur Tindak Pidana juga dibagi menjadi 2 yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan diri si pelaku itu

harus dilakukan, sedangkan unsur subyektif unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.<sup>36</sup>

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari Tindak Pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalah ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>37</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Jenis Tindak Pidana atau yang biasa disebut delik, memiliki beberapa jenis-jenisnya dalam hukum pidana, berikut beberapa jenis-jenis Tindak Pidana :

#### **1) Menurut sistem KUHP: Kejahatan dan Pelanggaran**

Jika melihat pada KUHP kejahatan dan pelanggaran dibedakan dalam buku yang berbeda, kejahatan sendiri diatur dalam Buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur dalam pada buku III KUHP. KUHP sendiri tidak menjelaskan kriteria pembagian Tindak Pidana atas kejahatan dan

---

<sup>36</sup> Abdul Jabar Rahim dan Dirawati, *Op.cit*, hlm 89

<sup>37</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 39

pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, yang menjadi pembeda antara pelanggaran dan kejahatan bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*).

Sedangkan pelanggaran bersifat *wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu Tindak Pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai Tindak Pidana (*mala quia prohibita*).<sup>38</sup>

## 2) Tindak Pidana formil dan materil

Tindak Pidana formil (*formeel delict*) adalah apabila Tindak Pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Sedangkan Tindak Pidana materil (*materieel delict*) adalah apabila Tindak Pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.<sup>39</sup>

## 3) Tindak Pidana kesengajaan dan kealpaan

Tindak Pidana kesengajaan (*dolus*) adalah Tindak Pidana yang dilakukan secara sengaja atau memuat unsur kesengajaan. Sedangkan

---

<sup>38</sup> Masruchin Ruba'I, *Op.cit*, hlm 82-83

<sup>39</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 71

Tindak Pidana kealpaan (*culpa*) adalah Tindak Pidana yang mengandung unsur kealpaan.<sup>40</sup>

4) Tindak Pidana komisi dan omni

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap peraturan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan delik omni adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.<sup>41</sup>

5) Tindak Pidana tunggal dan berganda

Tindak Pidana tunggal adalah Tindak Pidana yang cukup dilakukan satu kali, Tindak Pidana ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan satu kali. Sedangkan Tindak Pidana ganda adalah Tindak Pidana yang baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.<sup>42</sup>

6) Tindak Pidana berlangsung terus menerus dan tidak berlangsung terus-menerus

Tindak Pidana terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan Tindak Pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah perbuatan

---

<sup>40</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 12-13

<sup>41</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 102

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 102-103

pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.<sup>43</sup>

7) Tindak Pidana aduan dan biasa

Tindak Pidana aduan adalah perbuatan pidana dimana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak Pidana aduan dibedakan dalam dua jenis yaitu Tindak Pidana aduan absolut, yang artinya mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya dan relatif, biasanya terjadi dalam lingkungan keluarga. Sedangkan Tindak Pidana biasa adalah Tindak Pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>44</sup>

8) Tindak Pidana biasa dan yang diskualifikasi

Tindak Pidana biasa adalah bentuk Tindak Pidana yang paling sederhana. Sedangkan Tindak Pidana diskualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.<sup>45</sup>

## **B. Turut Serta (*Deelneming*) dalam KUHP**

Istilah *deelneming* berasal dari bahasa belanda yaitu *deelnemen*, yang kemudian diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan kata

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid.*

*deelneming* menjadi “penyertaan”.<sup>46</sup>Pada Implementasinya *Deelneming* sering menjadi persoalan dalam hukum pidana, karena berdasarkan kenyataan seringkali suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika pelaku delik hanya satu orang, pelakunya disebut *alleen dader*.<sup>47</sup>

Dalam kenyataannya, terdapat kesulitan untuk menentukan siapakah yang dimaksud dengan “pelaku”, jika terjadi suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka terdapat perbedaan paham, mengenai apakah setiap peserta harus memenuhi setiap unsur Tindak Pidana tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa penyerta pada umumnya dibagi dalam dua golongan saja yang diukur dari pembedanya yaitu golongan yang disamakan dengan pelaku dan golongan pembantu.

Perbedaan hubungan antara pelaku-peserta tersebut adalah sangat penting karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para pelaku-peserta dibedakan secara tegas tergantung pada eratnyanya tidaknya hubungan-hubungan itu. Demikianlah misalnya pertanggungjawaban pidana dari dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan suatu Tindak Pidana adalah sama, tetapi antara pelaku (utama) dan yang membantunya tidak sama.

Jadi pada akhirnya, bisa dikatakan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) adalah untuk

---

<sup>46</sup> Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp”, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 6, Nomor 6 Agustus 2017, hlm 32

<sup>47</sup> *Ibid.*

menentukan bentuk hubungan antara peserta-peserta tersebut yang kemudian menentukan pola pertanggungjawaban pidana dari masing-masing peserta, karena telah melakukan suatu Tindak Pidana (delik).<sup>48</sup>

Banyaknya pendapat/pandangan mengenai penyertaan (*deelneming*) beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Van Hamel, definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu Tindak Pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.<sup>49</sup>

Menurut Moeljatno, penyertaan (*deelneming*) bisa terjadi jika yang tersangkut dalam perbuatan Tindak Pidana lebih dari satu orang, melainkan beberapa orang.<sup>50</sup> Meskipun demikian tidak semua orang yang dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Karena itu pelaku harus memenuhi unsur-unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu perbuatan pidana. Diluar 5 jenis macam pelaku (*dadders*) tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.

Menurut Schaffmeister, Keijzer, dan sutorius, bahwa ada beberapa alasan “orang dapat berbicara tentang penyertaan”, yakni<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm 74

<sup>49</sup> Ike Indra, “Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Perkosaan Anak”, *Media Iuris*, Universitas Airlangga, Vol.1 Nomor 2 Juni 2018, hlm 284

<sup>50</sup> Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm 76

<sup>51</sup> *Ibid.*

- 1) Apabila selain pembuat suatu perbuatan pidana lengkap ada lagi yang ikut bermain. Yang terakhir terlibat dalam perbuatan pidana dengan sangat berpengaruh terhadap kejadian tersebut, serta telah menduduki tempat yang sedemikian penting dalam rangkaian sebab dan akibat yang menuju delik itu sehingga ia harus dipidana sebagai pembuat atau pembantu, meskipun dia sendiri hanya melaksanakan sebagian saja dari perumusan delik.
- 2) Apabila beberapa orang dalam kaitan tertentu yang satu dengan yang lain telah sampai pada pelaksanaan satu perumusan delik yang lengkap, sedangkan masing-masing dari mereka hanya kurang atau lebih hanya melaksanakan sebagian saja dari perbuatannya.

Menurut Kanter dan Sianturi, istilah penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu Tindak Pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu Tindak Pidana. Yang menjadi persoalan, berapa besar Sebagian seseorang untuk melakukan Tindak Pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu.<sup>52</sup>

Keikutsertaan seseorang dalam mewujudkan perbuatan pidana, dapat dilakukan dalam waktu yang bervariasi, yakni :

- 1) Jauh sebelum Tindak Pidana itu dilakukan
- 2) Pada saat terjadinya Tindak Pidana

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

3) Setelah terjadinya Tindak Pidana

Penyertaan (*deelneming*) telah diatur didalam KUHP, yakni pada Pasal 55 dan 56. Perbuatan pidana di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, menurut rumusannya berbunyi:<sup>53</sup>

“ (1) sebagai pelaku Tindak Pidana dihukum :

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan Tindak Pidana.
4. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan Tindak Pidana.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”

Perbuatan pidana seperti yang telah diatur pada Pasal 56 KUHP berbunyi:<sup>54</sup>

“ Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan melakukan kejahatan.

Dari rumusan Pasal 55 dan 56 KUHP, terdapat 5 macam pelaku (*dadders*), yaitu: <sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Undang – Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55

<sup>54</sup> Undang – Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 56

<sup>55</sup> Nikmah Rosidah, 2019, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 43

1. Mereka yang melakukan Tindak Pidana (*plegen*);
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan Tindak Pidana (*doen plegen*);
3. Mereka yang ikut turut serta dalam suatu Tindak Pidana (*medeplegen*);
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana (*utilokken*).
5. Pembantuan (*medeplichtigen*)

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu 5 macam pelaku (*dadders*):

1. Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*Pleger*).

Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan Tindak Pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, di samping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam Tindak Pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dadder*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk

percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan pelaku (utama) atau mereka.<sup>56</sup>

Simons Berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” Ketika seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada rekannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen dader schap*).<sup>57</sup>

2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan Tindak Pidana (*doen plegen*)

Menyuruh melakukan (*Doen plegen*) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,<sup>58</sup> Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam *doen plegen* :

- a. Seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari *doen plegen*.

---

<sup>56</sup> Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Volume 11 Nomor 1 Juli 2022, hlm 72

<sup>57</sup> Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm 79

<sup>58</sup> Ike Indra, *Op.cit*, hlm 35

- b. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu.

Mengenai bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri atas lebih dari dua orang pelaku. Di satu sisi terdapat seseorang yang berperan sebagai penyuruh dan di sisi lain terdapat seseorang yang berperan orang yang disuruh melakukan. Bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga pihak yang disuruh melakukan, maka tidak terpenuhi unsur “unsur melakukan”.

3. Mereka yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*)

Turut serta (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.

Ini berarti, di dalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain :<sup>59</sup>

- a. pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih.
  - b. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi.
  - c. pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana (*utilokken*)

Penganjur (*utilokken*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu Tindak Pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi, sarana, atau keterangan.<sup>60</sup>

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya Tindak Pidana. Sebelum pelaku Tindak Pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk

---

<sup>59</sup> Siswantari Pratiwi, *Op.cit*, hlm 75

<sup>60</sup> Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp", *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram , Volume 10 Nomor 1 April 2019, hlm 58

penganjurannya kepada pelaku Tindak Pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal uitlokken terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectuallis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis atau materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti pelaku intelektual (*auctor intellectuallis*), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana. Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis* dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh *auctor materialis* harus ada hubungan kausalnya.<sup>61</sup>

#### 5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan (*Medeplichtige*) adalah adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan Tindak Pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum Tindak Pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).<sup>62</sup>

Menurut KUHP, ancaman pidana pada pembantuan, yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selanjutnya juga membantu melakukan

---

<sup>61</sup> Siswantari Pratiwi, *Loc.cit*

<sup>62</sup> Chant S. R. Ponglabba, *Op.cit*, hlm 35

pelanggaran tidak dipidana. Ketentuan tersebut menjadikan pembantuan dipandang kurang keterlibatannya dengan bentuk penyertaan lainnya.<sup>63</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*plegen*), atau turut serta melakukan (*medeplegen*), atau menyuruh melakukan (*doen plegen*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Dengan kata lain, dalam delik penyertaan setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu :<sup>64</sup>

- (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*);
- (2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtiger*).

---

<sup>63</sup> Fahrurrozi dan Samsul Bahri M gare, *Op.cit*, hlm 60

<sup>64</sup> Chant S. R. Ponglabba, *Op.cit*, hlm 34

## **C. Tindak Pidana Menawarkan Jasa yang Mengandung Janji Belum Pasti**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Menawarkan Jasa yang Mengandung Janji Belum Pasti**

Pelaku usaha dalam usahanya memengaruhi konsumen biasanya memberikan semacam janji-janji tanpa memberikan jaminan untuk janji itu bisa terpenuhi. Akan tetapi, hasil yang didapat oleh setiap orang belum pasti sama dari janji-janji yang telah ditawarkan. Kemudian, hal ini melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:<sup>65</sup>

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”

Pemberian janji oleh pelaku usaha juga perlu diperhatikan agar konsumen tidak mudah tergiur dengan janji yang ditawarkan, karena pada saat ini banyak sekali para pelaku usaha yang menawarkan jasanya dengan memberikan janji yang belum pasti. Gejala yang nampak pada saat ini adalah adanya kecenderungan bahwa untuk menarik konsumen agar memakai jasa yang ditawarkan ialah dengan memberikan kesan dan pesan tanpa memperhatikan nilai kejujuran. Informasi yang jelas dan lengkap

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (1) huruf K

diharapkan dapat melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha.

Saat ini memang belum ada definisi maupun penafsiran yang jelas mengenai menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti sehingga berimplikasi pada timbulnya pemahaman yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Menurut Penulis sendiri, Tindak Pidana menawarkan jasa yang mengandung janji pasti adalah perbuatan atau kegiatan menawarkan atau mempromosikan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha dengan menyelipkan janji yang pelaku usaha itu sendiri belum pasti dapat menepati janji tersebut.

Untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen, dalam hal ini menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti, maka pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu bentuk upaya perlindungan bagi konsumen yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah adanya penyebutan secara tegas hak-hak konsumen.

## **2. Ketentuan Tindak Pidana Menawarkan Jasa yang Mengandung Janji Belum Pasti**

Jika pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada ancaman pidana yang dapat dikenakan yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Pada dasarnya, yang dipidana jika terbukti melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah pelaku usaha. Memang dimungkinkan dalam praktik, pelaku usaha menggunakan jasa orang lain untuk membantu mempromosikan. Jika pelaku usaha kemudian menggunakan jasa orang lain untuk mempromosikan tersebut, tetap pelaku usahalah yang harus bertanggung jawab sebagai pihak yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan mengiklankannya secara tidak benar.<sup>66</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 8 hingga pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga secara khusus mengatur tentang beberapa tindakan terlarang perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan barang dan/atau jasa yang diberikan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggara perusahaan tidak melakukan apapun yang akan melanggar hak-hak konsumen. Dengan diaturnya perbuatan yang dilarang terhadap Pelaku Usaha, Konsumen secara otomatis merasa terlindungi dan memperoleh kepastian hukum yang terjamin secara hukum. Pengaturan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah sangat jelas bahwa sangat memperhatikan hak-hak terhadap Konsumen.

---

<sup>66</sup> Diana Kusumasari, 2012, *Ancaman Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Membuat Iklan Menyesatkan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penipuan-apakah-termasuk-pidana-1t4f7f4e348f6b3>, diakses pada tanggal 19 December 2022.

Larangan pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:<sup>67</sup>

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:

- 1) Tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

---

<sup>67</sup> Siti Chomara, 2019, "*Hak Gugat Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Di Media Elektronik*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm 18-27

- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 12) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 13) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
- 2) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- 3) Barang tersebut dalam keadaan baik atau baru;
- 4) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- 5) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- 6) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- 7) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- 8) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- 9) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- 10) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- 11) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
- 12) Menawarkan sesuatu yang menawarkan janji yang belum pasti.

Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang diperdagangkan. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/jasa tersebut.

Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan produk yang akan diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan serta bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. Contohnya, iklan susu formula yang menyatakan susu tersebut lebih baik daripada air susu ibu.

Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menentukan pelaku usaha dalam hal penjualan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu, menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi, tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang yang lain. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain, tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain, menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan

obral. Contohnya, Matahari yang mempromosikan barangnya dengan cara cuci gudang, seharusnya konsumen jangan terlalu tergiur dengan iklan potongan harga, karena bisa saja produk yang ditawarkan adalah produk lama atau sudah ketinggalan zaman.

Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pedagang dilarang menawarkan, mengiklankan atau mempromosikan produk dan/atau Layanan dengan harga atau suku bunga tertentu jika operator yang disebutkan tidak berniat untuk mengoperasikannya sesuai dengan waktu dan jumlah ditawarkan, diiklankan atau dipromosikan. Misalnya pedagang menawarkan, mengiklankan atau mempromosikan produk mereka iming-iming diskon, tapi bukan itu yang dimaksud pedagang Lakukan itu.

Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1) menjelaskan bahwa, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa dengan cara pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya (tidak beritikad baik karena merencanakan kebohongan untuk mengelabui konsumen). Ayat (2) menjelaskan bahwa, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. Contohnya, untuk mendongkrak omset pelaku usaha memberikan

tawaran hadiah di setiap transaksi penjualan produknya, kerap kali ditemukan konsumen yang lebih mengutamakan untuk memperoleh hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh pelaku usaha daripada mengutamakan manfaat dan kegunaan produk tersebut. Pelaku usaha memanfaatkan keluguan konsumen dengan alasan stok hadiah yang terbatas, menukar hadiah yang lebih murah dan tidak sesuai yang dijanjikan, atau masa pengambilan hadiah sudah terlewati. Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, memberikan hadiah tidak sesuai yang dijanjikan. Contohnya, pembelian di alfamart minimal Rp.100.000 akan mendapatkan 1 (satu) kupon undian. Pihak alfamart harus melakukan penarikan undian dan memberikan hadiah pada saat waktu yang telah dijanjikan.

Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, larangan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara memaksa atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Contohnya, pada saat menawarkan produknya pelaku usaha dilarang memaksa dengan cara menarik tangan konsumen dengan paksa agar mendengarkan promosinya dan konsumen membeli produknya. Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, pelaku usaha dilarang

menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Contohnya, apabila pelaku usaha dan konsumen telah sepakat atas transaksi yang dilakukan. Konsumen wajib membayar sesuai batas waktu yang telah diperjanjikan, dan pelaku usaha wajib menyerahkan produk tersebut. Faktor bisnis harus bertindak dengan itikad baik, jujur, dan memberikan jaminan Keamanan konsumen atas produk yang mereka jual.

#### **D. Analisis Kualifikasi Turut Serta Pada Tindak Pidana Menawarkan Jasa Yang Mengandung Janji Belum Pasti**

Kualifikasi dalam artian umum memiliki makna pengelompokan, pembagian, dan penggolongan yang diperlukan untuk menerapkan suatu peristiwa tertentu. Sedangkan menurut Hukum Pidana, kualifikasi memiliki arti yang tidak jauh berbeda dari makna pada umumnya yakni terkait pembagian maupun pengelompokan suatu Tindak Pidana. Menurut KUHP, Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi dua yakni terdapat pada buku kedua kejahatan dan buku ketiga pelanggaran.

Selanjutnya, mengenai turut serta menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti diatur pula di dalam undang-undang yang berbeda antara kata “turut serta” dengan “menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti”. Selain itu, Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti merupakan Tindak Pidana

yang sangat mirip dengan Tindak Pidana penipuan pasal 378 KUHP, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku hampir serupa, yakni sama-sama memberikan sesuatu yang tidak benar. Tindak Pidana penipuan tidak diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen melainkan hanya diatur oleh KUHP. Karena hal tersebut diperlukannya kualifikasi definisi antara turut serta, menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti dan penipuan. Agar ada dikemudian hari jika terdapat kasus yang mempunyai perbuatan yang mirip, dapat dibedakan antara Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti dengan penipuan.

Mengenai Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 9 ayat(1), Adapun bunyi dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:<sup>68</sup>

“(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- l. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- m. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- n. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- o. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- p. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- q. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (1)

- r. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- s. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- t. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- u. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- v. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.”

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat dilihat bahwa mengenai Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti terdapat pada Pasal 9 ayat (1) poin k, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau menawarkan sesuatu barang dan/atau jasa yang mengandung janji belum pasti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kualifikasi definisi menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti, mengenai hal tersebut dapat ditemukan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan larangan yang dilakukan setiap pelaku usaha. Sedangkan mengenai menawarkan sesuatu yang mengandung janji belum pasti diterangkan pada poin K. Mengenai definisi Menawarkan suatu jasa yang mengandung janji pasti sendiri belum ada pakar ahli hukum yang menjabarkan maupun mendefinisikan mengenai Tindak Pidana tersebut, maka perlu dikaji lebih dalam mengenai Menawarkan Suatu Jasa yang

mengandung janji belum pasti. Setelah mengetahui kualifikasi definisi mengenai Tindak Pidananya Penulis juga akan menjabarkan mengenai rumusan pasal Pasal 9 ayat (1) Poin K Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adapun rumusan unsurnya yakni sebagai berikut:

### **1. Pelaku Usaha**

Untuk membuktikan bahwa unsur ini terpenuhi, perlu menguraikan apa yang dimaksud dengan pelaku usaha. Mengenai definisi pelaku usaha sendiri diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha adalah adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang yang merupakan individu maupun badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

### **2. Menawarkan, Mempromosikan, Mengiklankan Suatu Barang dan/atau Jasa Secara Tidak Benar dan/atau Seolah-olah Menawarkan Sesuatu yang Mengandung Janji yang Belum Pasti**

Untuk membuktikan bahwa unsur terpenuhi, maka diperlukan uraian mengenai salah sub unsur antara menawarkan, mempromosikan, dan

mengenalkan. Ketiga unsur tersebut tidak perlu diuraikan satu persatu, cukup salah satu sub unsur sesuai dengan apa yang pelaku telah lakukan. Dalam hal ini, diperlukan uraian mengenai menawarkan. Menurut KBBI, “menawarkan” memiliki arti Menunjukkan sesuatu kepada orang lain yang bertujuan supaya sesuatu tersebut dipakai, dibeli, dikontrak, maupun diambil.

Setelah sub unsur “menawarkan diuraikan atau dijelaskan, diperlukan juga diuraikan mengenai “barang” maupun “jasa” sesuai dengan perbuatan yang pelaku lakukan apakah berhubungan mengenai “barang’ atau “jasa”. Menurut Undang-Undang perlindungan Konsumen sendiri yang dimaksud dengan “jasa” adalah setiap layanan yang merupakan pekerjaan atau prestasi yang disediakan oleh pelaku usaha bagi masyarakat untuk dimanfaatkan atau dipergunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kemudian kata “barang” menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Yang terakhir perlu dibuktikan apakah perbuatan pelaku memang benar menawarkan sesuatu yang mengandung janji belum pasti atau tidak.

Setelah mengetahui rumusan unsur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlu juga mengetahui sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar Pasal tersebut, mengenai sanksinya terdapat pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan konsumen, adapun bunyinya sebagai berikut:<sup>69</sup>

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dari bunyi pasal diatas jelas bagi siapa yang melanggar ketentuan pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini yang menjadi poin utama bagi yang melanggar pada Pasal 9 khususnya pada ayat (1) Poin K, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Kemudian setelah mengetahui mengenai kualifikasi definisi dan rumusan unsur dari menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti yakni pada Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar pasal yaitu pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan konsumen dengan sanksi pidana penjara dan pidana denda, Penulis juga beranggapan Tindak Pidana menawarkan

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

sesuatu yang mengandung janji belum pasti lebih tepat diterapkan pada kasus iklan dikarenakan pada iklan telah jelas barang apa yang dijanjikan tersebut apakah akan pasti sesuai dengan barang dan/atau jasa yang didapatkan oleh konsumen atau tidak. Selanjutnya Penulis juga akan mengkualifikasikan mengenai Tindak Pidana penipuan dalam berbagai aspek seperti yang diatas, agar terdapat dengan jelas perbedaan antara Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti dengan Tindak Pidana penipuan

Mengenai Tindak Pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi:<sup>70</sup>

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari bunyi pasal diatas telah menjelaskan mengenai kualifikasi definisi mengenai Tindak Pidana penipuan serta sanksi dapat diberikan jika melanggar larangan tersebut, menurut Penulis sendiri melihat dari bunyi pasal diatas yang dimaksud Tindak Pidana penipuan adalah barang siapa yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan cara seperti, dengan menggunakan nama palsu, martabat

---

<sup>70</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378

palsu, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan yang bisa menyebabkan orang tersebut ingin menyerahkan sesuatu kepadanya yang bisa menghasilkan hutang maupun dapat menghapus piutang tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut pelaku dapat dihukum pidana penjara selama paling lama 4 (empat) tahun. Kemudian Penulis akan menjabarkan rumusan unsur pasal 378 KUHP, adapun rumusan unsurnya sebagai berikut:

### **1. Barang Siapa**

Untuk membuktikan unsur ini, perlu diuraikan yang dimaksud barang siapa, pada dasarnya memang tidak ada Undang-undang yang mendefinisikan mengenai kata barangsiapa ini, namun banyak pakar ahli hukum yang berpendapat bahwa kata barangsiapa selalu diartikan sebagai subyek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban, baik hal tersebut merupakan orang maupun badan hukum, yang tindakan-tindakannya dapat dipertanggungjawabkan.

### **2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum**

Untuk membuktikan apakah unsur ini terpenuhi, perlu diuraikan perbuatan pelaku yang bertujuan atau bermaksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain tetapi perbuatannya dilakukan dengan cara melawan hukum.

### **3. Dengan Menggunakan Nama Palsu, Tipu Muslihat, Rangkaian Kebohongan**

Unsur ini merupakan salah unsur yang sangat esensial dikarenakan unsur ini yang menjelaskan cara pelaku tersebut melakukan perbuatannya, yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu adalah menggunakan nama yang sejatinya bukan namanya sendiri, tetapi memakai nama palsu tidak bisa dibuktikan karena salah penyebutan nama, tetapi harus nama yang ditulis atau yang dipakai agar orang tersebut tertipu. Kemudian mengenai tipu muslihat sendiri memiliki makna perbuatan tipu yang sangat licik sehingga orang yang berpikiran normal tanpa adanya gangguan jiwa dapat tertipu. Terakhir menggunakan rangkaian kebohongan yang dimaksud disini adalah pelaku menggunakan banyak kata-kata bohong yang sudah tersusun dengan rapi, sehingga cerita bohong yang telah disusun rapi tersebut merupakan cerita yang seakan-akan benar, kemudian menurut penulis perbuatan dengan menggunakan rangkaian kebohongan inilah yang menjadi perbuatan yang mirip dengan tindak pidana menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti, dikarenakan menurut kbpi bohong adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya<sup>71</sup>. Mengenai sub unsurnya sendiri tidak harus diuraikan satu persatu, cukup salah satu cara yakni menggunakan nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan jika memang pelaku terbukti

---

<sup>71</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/bohong.html> (Artikel Online), Diakses pada Diakses pada tanggal 21 Maret 2023

menggunakan cara tersebut walaupun salah satu maka unsur dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan dapat terpenuhi

#### **4. Menggerakkan Orang Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu, Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang**

Unsur mengetahui unsur terpenuhi atau tidak, perlu dibuktikan apakah cara seperti pada unsur ketiga diatas tersebut dapat menimbulkan korban menyerahkan barang sesuatu yang dimaksud menyerahkan barang sesuatu adalah menyerahkan segala sesuatu yang berwujud atau memiliki wujud misalnya seperti uang berapapun nominal tersebut, baju, kalung, dan sebagainya yang memiliki wujud, selain itu mengenai pengertian barang “daya listrik” dan “gas” dapat juga dimasukkan sebagai barang, meskipun keduanya tidak memiliki wujud akan tetapi dapat dialirkan melalui barang berwujud seperti melalui pipa dan kawat. Meskipun barang tersebut tidak memiliki harga ekonomis selain itu apakah perbuatan pelaku apakah dapat memberi utang kepada pelaku atau bahkan menghapus piutang pelaku.

Berdasarkan uraian yang Penulis telah jelaskan mengenai kualifikasi Tindak Pidana menawarkan jasa mengandung janji belum pasti dan Tindak Pidana penipuan, kemudian akan menjabarkan delik yang sesuai terhadap Tindak Pidana menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti dan Tindak Pidana penipuan.

Penulis berpendapat bahwa Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti termasuk pada delik formil yang artinya delik yang dimaksud merupakan wujud perbuatannya, terlepas dari akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, berbeda dengan delik materil yang merupakan kebalikan dari delik formil yang artinya delik yang dimaksud merupakan perbuatan tersebut telah menyebabkan suatu akibat terlepas dari wujud perbuatan tersebut atau secara singkat delik tersebut akan muncul setelah akibat dari perbuatannya. Jika melihat pada Pasal 9 ayat (1) Poin K Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 378 KUHP bahwa pada pasal tersebut jelas berisikan larangan-larangan beserta cara-cara yang dilarang untuk mencapai Tindak Pidana tersebut tanpa melihat akibat dari perbuatan yang dilarang.

Selain itu Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti dan Tindak Pidana penipuan juga termasuk terdalam delik *commission* (delik komisi) yang merupakan delik yang terjadi apabila apabila seseorang pelaku melanggar perbuatan yang telah dilarang, jika melihat rumusan pasal diatas telah jelas bahwa Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti dan Tindak Pidana penipuan merupakan Tindak Pidana yang unsur para pelaku tersebut melakukan ataupun melanggar ketentuan pada pasal 9 ayat (1) Poin K Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pasal 378 KUHP.

Kemudian untuk penuntutan pada Tindak Pidana ini apakah diperlukan untuk melakukan pengaduan atau tidak. Maka dalam hukum

pidana dibedakan menjadi delik aduan dengan delik biasa. Delik aduan yang dimaksud adalah perbuatan dimana penuntutannya hanya akan diproses jika ada pihak yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang, sebaliknya dengan delik biasa dimana tidak perlu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan untuk penuntutannya. Mengenai Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti dan Tindak Pidana penipuan Penulis beranggapan bahwa Tindak Pidana tersebut merupakan delik biasa, dikarenakan setelah melihat rumusan pada kedua pasal tersebut bahwa tidak diperlukan aduan dari pihak manapun untuk pihak berwenang melakukan penuntutan.

Yang terakhir mengenai Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti serta Tindak Pidana jika dilihat dari niatnya jika melihat dari rumusan unsur dari kedua Tindak Pidana tersebut bahwa Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti dan Tindak Pidana penipuan merupakan didalam delik dolus (kesengajaan) yang artinya delik ini yang dilakukan secara sengaja atau yang perbuatannya memenuhi unsur kesengajaan, yang dimaksud dengan sengaja disini adalah melakukan perbuatannya secara sadar dan tanpa adanya tekanan dari siapapun serta mengetahui konsekuensi dari perbuatannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua Tindak Pidana menawarkan suatu jasa yang mengandung janji belum pasti maupun Tindak Pidana

penipuan sama-sama merupakan delik formil, delik komisi, delik aduan, dan delik dolus (kesengajaan).

Lantas apa yang menjadi pembeda antara Tindak Pidana menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti dengan Tindak Pidana penipuan ? Yang menjadi pembeda adalah terletak pada rumusan unsurnya, yang pertama pada unsur Tindak Pidana menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti yang menjadi subyek hukumnya hanyalah pelaku usaha, sedangkan pada tindak penipuan yang menjadi subjek hukumnya adalah setiap objek yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang artinya dalam Tindak Pidana penipuan siapa saja dapat melanggar pasal tersebut, penjelasan mengenai subyek hukum pada Tindak Pidana penipuan lebih general dibanding dengan Tindak Pidana menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti.

Kemudian yang menjadi pembeda dan permasalahannya berada pada rumusan unsur menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti dengan unsur menggunakan nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan pada unsur tersebut terdapat kemiripan antara perbuatan salah satu sub unsurnya yakni menawarkan sesuatu yang mengandung janji belum pasti dengan menggunakan rangkaian kebohongan, karena itu diperlukan penjabaran oleh pakar ahli hukum mengenai menawarkan sesuatu yang mengandung janji belum pasti yang dapat menimbulkan multitafsir, oleh

karena itu Penulis sendiri berpendapat bahwa yang menjadi pembeda antara keduanya ialah tindakannya pada unsur menawarkan sesuatu janji belum pasti tindakan yang dilakukannya adalah menawarkan sesuatu dengan cara melebihi lebih kegunaan dari sesuatu tersebut, sedangkan pada Tindak Pidana penipuan tindakan yang dilakukan yakni dengan berbagai cara agar korban bisa ditipu. Itulah perbedaan antara Tindak Pidana menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti dengan Tindak Pidana penipuan, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembeda ialah pada unsur subjek hukumnya dan pada unsur menawarkan sesuatu janji belum pasti dengan unsur menggunakan nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan.

Mengenai pertanggungjawaban pidananya apakah orang yang ikut menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti dapat dipidana, terdapat 2 (dua) jawaban berbeda, yakni bagi orang yang tidak mengetahui niat jahat maupun perbuatan yang akan dilakukan oleh orang yang mengajaknya maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Sedangkan bagi orang yang mengetahui niat jahat, kemudian bersepakat dengan sengaja dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan maupun ancaman dalam tindak menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti dan memenuhi unsur-unsurnya maka orang tersebut dapat dipidana, hal ini tertuang pada pasal 55 KUHP ayat (1) yang pada isinya menjelaskan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta pada melakukan Tindak Pidana, sesuai

dengan isi pasal tersebut bahwa orang ikut melakukan Tindak Pidana tersebut dapat dipidanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian diatas Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa turut serta pada Tindak Pidana menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Poin K Undang-Undang Perlindungan konsumen juncto Pasal 55 KUHP dapat dikenakan sanksi yang tertuang pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selain itu terdapat persamaan pada perbuatan Tindak Pidana menawarkan jasa yang mengandung janji belum pasti dengan Tindak Pidana penipuan, tetapi memiliki perbedaan pada unsur-unsurnya.